



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10439/R.C.2/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PENELITIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA

DALAM PENELITIAN DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10439/R.C.2/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENELITIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Peraturan Rektor tentang penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Peraturan ini sebagai dasar bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas PGRI Palembang untuk melakukan penelitian dan juga melibatkan mahasiswa. Peraturan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh pengguna lain yang membutuhkan.

Semoga peraturan ini dapat bermanfaat untuk mendukung kelancaran dan pengembangan perguruan tinggi, khususnya Universitas PGRI Palembang.

Akhirnya, kami menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian peraturan ini.



Palembang, 8 Desember 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQnR.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB KONSIDERAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II TUJUAN	7
BAB III RUANG LINGKUP DAN MUTU PENELITIAN.....	8
BAB IV JENIS-JENIS PENELITIAN.....	10
BAB V KRITERIA PENERIMA HIBAH PENELITIAN	12
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI.....	13
BAB VII PELAKSANAAN PENELITIAN.....	14
BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN.....	15
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI.....	16
BAB X PENILAIAN LUARAN	17
BAB XI KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN INOVASI.....	18
BAB XII KETENTUAN PENUTUP.....	19

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor : 10439/R.C.2/ UNIV.PGRI/2022

Tentang
Penelitian dan Keterlibatan Mahasiswa dalam
Penelitian di Lingkungan
Universitas PGRI Palembang

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu bidang penelitian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dosen
- b. bahwa untuk mendukung penelitian dosen tersebut diperlukan keterlibatan mahasiswa Universitas PGRI Palembang dalam pelaksanaan kegiatannya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan peraturan rektor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas PGRI Palembang
6. Renstra Universitas PGRI Palembang
- Memperhatikan :**
- a. SK Kemdikbudristek Nomor: 53/E/0/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai
 - b. Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang Kota Palembang
SK Pengurus Besar Nomor: 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027.
 - d. Keputusan Pengurus Badan Pembina
 - e. Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 3699/R.C.2/UNIV.PGRI/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian Kepada

Masyarakat Dana Internal Universitas
PGRI Palembang Tahun 2022.
Keputusan Rektor Universitas PGRI
Palembang Nomor: 3742/R.C.2/
UNIV.PGRI/2022 tanggal 13 Juli
2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM
PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi Swasta di Kota Palembang di bawah naungan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (2) Rektor adalah organ Universitas PGRI Palembang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas PGRI Palembang.
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang bertujuan untuk pembuktian dan/atau penemuan kebenaran serta penarikan kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (4) Rencana Induk Riset Nasional adalah dokumen perencanaan sektor riset secara nasional.
- (5) Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Universitas PGRI Palembang dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang

- dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/ atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.
- (7) Program adalah pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan pascasarjana (S2)
 - (8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan mendistribusikan anggaran Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
 - (9) Peneliti adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dari teknologi untuk melakukan kegiatan Penelitian.
 - (10) Reviewer Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal Penelitian.
 - (11) Reviewer luaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan luaran penelitian.
 - (12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (13) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas PGRI Palembang.
 - (14) Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut KI

adalah hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia.

- (15) Inovasi merupakan hasil/luaran penelitian yang mengandung unsur kebaruan dan telah ditetapkan serta memberi kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

- (16) Perpustakaan adalah salah satu unsur penunjang yang berfungsi menyelenggarakan layanan perpustakaan Universitas PGRI Palembang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- (1) memberi pedoman pelaksanaan Penelitian; dan
- (2) memberi pedoman sumber daya, kerja sama, jaminan mutu, sistem informasi, etika dan integritas, luaran Penelitian, serta sanksi dalam pelaksanaan Penelitian.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN MUTU PENELITIAN

Pasal 3

- (1) Penelitian di Universitas PGRI Palembang dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan Rencana Induk Penelitian yang berlaku,
- (2) Penelitian di Universitas PGRI Palembang dilaksanakan dengan berpedoman pada etika, integritas, dan profesionalisme akademik serta standar mutu Penelitian.
- (3) Standar mutu penelitian mengacu pada standar nasional mutu Penelitian.
- (4) Mutu Penelitian di Universitas PGRI Palembang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. rumusan masalah harus jelas dan sistematis;
 - b. pendekatan Penelitian harus dirancang dengan tepat dan komprehensif sesuai dengan kaidah ilmiah, keilmuan, dan etika sesuai bidang ilmu masing-masing;
 - c. dilaksanakan secara objektif, independen, tertib, bertanggung jawab, serta memenuhi kaidah ilmiah;
 - d. menghasilkan temuan yang memberi kemanfaatan ilmu pengetahuan dan /atau kemanfaatan praktis dan dapat dipertanggungjawabkan secara memiliki sistem pendokumentasian yang akurat dan sistematis serta dipelihara dan dijaga dari manipulasi;

- e. Penelitian yang dilaksanakan merupakan bagian dari peta jalan Penelitian dari unit pelaksana Penelitian;
- f. Penelitian yang dilaksanakan dapat merupakan Penelitian yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, lintas disiplin, dan transdisiplin serta bersifat terpadu; dan
- g. menjadi bagian dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB IV

JENIS-JENIS PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Penelitian di Universitas PGRI Palembang dapat berupa:
 - a. Penelitian Dosen Muda;
 - b. Penelitian Dosen Madya; dan
 - c. Penelitian Berbasis Mutu;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), topik, arah, dan pengembangan Penelitian wajib mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan RIP bidang Penelitian yang berlaku.
- (3)

Pasal 5

- (1) Penelitian dosen muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi dosen yang baru memulai melaksanakan penelitian hibah, dan scope penelitiannya adalah penelitian dasar.
- (2) Penelitian dosen madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditujukan untuk dosen yang sudah mempunyai pengalaman dalam bidang penelitian, dengan scope yaitu penelitian terapan.
- (3) Penelitian berbasis mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh dosen yang memiliki pengalaman penelitian yang

banyak dan berada pada scope penelitian pengembangan

Pasal 6

- (1) Hasil Penelitian dan pengembangan dapat diterapkan lebih lanjut menjadi produk barang, jasa, atau kebijakan publik melalui kegiatan pengembangan dan inovasi, sesuai dengan tingkat kesiapterapari teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan hasil penelitian dan pengembangan yang mempunyai implikasi nilai ekonomi diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

BAB V
KRITERIA PENERIMA HIBAH PENELITIAN

Pasal 7

- (1) Hibah Penelitian diberikan kepada:
 - a. Dosen dengan jabatan fungsional Profesor yang menerima Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebelum batas akhir pengumpulan proposal;
 - b. Dosen dengan jabatan fungsional profesor yang belum purna tugas pada bulan desember tahun anggaran berjalan;
 - c. Dosen dengan gelar akademik Doktor atau yang setara dan jabatan fungsional lektor kepala; dan/atau
 - d. Dosen dengan gelar akademik Doktor atau yang setara dan jabatan fungsional non-lektor kepala.
- (2) Ketua peneliti untuk Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat harus merupakan Dosen tetap Universitas PGRI Palembang ber-NIDN.
- (3) Pemberian hibah Penelitian kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui proses seleksi, kecuali bagi Profesor.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI

Pasal 8

- (1) Peneliti Program Hibah Penelitian berhak:
 - a. memperoleh pendanaan;
 - b. menggunakan sarana/fasilitas Penelitian Universitas PGRI Palembang;
 - c. memperoleh bagian royalti dari hak atas kekayaan intelektual dari hasil Penelitian; dan
 - d. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peneliti Program Hibah Penelitian wajib:

- (1) Mematuhi kode etik Dosen dan kode etik Penelitian;
- (2) Melibatkan Mahasiswa dalam pelaksanaan Penelitian;
- (3) Bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode, dan rumusan hasil Penelitian;
- (4) Melakukan publikasi hasil Penelitian; dan
- (5) Menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 10

- (1) Hibah penelitian bersifat mono tahun.
- (2) Hibah penelitian dilaksanakan secara kelompok.
- (3) Penelitian secara kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) s.d. 3 (tiga) orang Anggota Peneliti.
- (4) Ketua Peneliti bertanggung jawab atas substansi dan mutu Penelitian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (5) Pelaksanaan hibah penelitian harus melibatkan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Palembang.
- (6) Pelibatan Mahasiswa dalam Program Hibah Penelitian dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penelitian oleh dosen di program pascasarjana wajib melibatkan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang magister dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian; dan
 - b. Penelitian oleh dosen di program strata 1 harus melibatkan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang program sarjana dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian.

BAB VIII
LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Laporan akhir penelitian wajib diserahkan setelah seminar hasil penelitian dilaksanakan
- (2) Laporan akhir penelitian tersusun secara sistematis sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy beserta luaran yang telah dicapai.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian dengan melibatkan Tim Reviewer Internal Universitas PGRI Palembang.

BAB X

PENILAIAN LUARAN

Pasal 13

Penilaian luaran Penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran yang tidak tercapai maka dana yang sudah diterima oleh Tim Peneliti sesuai PAGU luaran harus disetorkan kembali ke kas Universitas PGRI Palembang.

BAB XI
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN INOVASI

Pasal 15

- (1) Hak Kekayaan Intelektual dan inovasi yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Universitas PGRI Palembang sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Universitas PGRI Palembang dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 8 Desember 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si, CIQaR.



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA